



**PERATURAN DESA LABUAPI
NOMOR 07 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PERATURAN DESA LABUAPI
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran Masyarakat Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);
 11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 08);

12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2019 Nomor 05);
13. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07);
14. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 07 TAHUN 2025 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.123.589.000
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	748.842.463
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	251.190.751
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	56.590.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	36.820.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	36.000.000
	Jumlah Belanja	Rp.	1.129.443.214
	Surplus/Depisit	Rp.	-5.854.214
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	80.544.214
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	74.690.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	5.854.214
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 06

Peraturan Desa ini Mulai belaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal 15 Desember 2025
KEPALA DESA LABUAPI



Diundangkan di Labuapi
Pada Tanggal 15 Desember 2025

Sekretaris Desa Labuapi



MUHAMMAD JUAINI

LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2025 NOMOR : 07

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Labuapi Tahun 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LABUAPI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.122.589.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.123.589.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	500.664.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	563.479.214,00	
5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.129.443.214,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.854.214,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	80.544.214,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	80.544.214,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	74.690.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	74.690.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.854.214,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LABUAPI, 15 December 2025
 KEPALA DESA
 DESA LABUAPI
 H. AMANAH, S.H.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LABUAPI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.122.589.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.123.589.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>748.842.463,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	688.386.463,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.150.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	344.150.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.964.000,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.964.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	154.524.613,00	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.524.613,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.550.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.550.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.097.850,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.097.850,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.300.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	2.500.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.150.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.750.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.306.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	10.200.000,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.415.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.415.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.191.000,00	DDS, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.191.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	12.000.000,00	PRH
1.4.10	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>251.190.751,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.280.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.280.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	111.300.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	103.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.400.000,00	PBH
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.120.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	3.700.000,00	PBH
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11.420.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.420.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	71.180.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	71.180.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.180.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	36.310.751,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	2.500.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	33.810.751,00	ADD, DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.810.751,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.590.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.400.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.400.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.280.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	23.280.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.280.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.530.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	2.500.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.030.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.380.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.380.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.380.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>36.820.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.280.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	17.280.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.540.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	19.540.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.540.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.129.443.214,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.854.214,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	80.544.214,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	74.690.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	5.854.214,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

